



SURAT KEPUTUSAN  
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 163/SEK.PN.W16-U6/SK.KU1.1.1/X/2025

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT  
PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDATANGAN SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), PEJABAT PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA STAF  
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK

- MENIMBANG :
- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;
  - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
  - e. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Buntok, Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Buntok menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Tahun Anggaran 2025;
  - f. Bahwa agar pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Tahun Anggaran 2025;
  - g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menunjuk Pejabat

- Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Tahun Anggaran 2025;
- h. Bahwa Pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Urusan Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Republik Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya;
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas



- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK NOMOR 163/SEK.PN.W16-U6/SK.KU1.1.1/X/2025 TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), PEJABAT PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat seperti yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Bahwa Pejabat Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 1 Oktober 2025  
SEKRETARIS selaku KUASA KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN

**JULI HASIANNA NAPITU**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di Jakarta;
11. Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Palangka Raya di Palangka Raya;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok;
13. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 163/SEK.PN.W16-U6/SK.KU1.1.1/X/2025  
Tanggal : 1 Oktober 2025

| N<br>O | NAMA PEGAWAI                                               | JABATAN                          | KETERANGAN                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.     | JULI HASIANNA NAPITU<br>NIP 19870711201212200              | SEKRETARIS                       | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN                                 |
| 2.     | CHELVIA, A.Md, S.H<br>NIP 198611252009042003               | PENATA LAYANAN<br>OPERASIONAL    | PEJABAT PEMBUAT<br>KOMITMEN                                |
| 3.     | YUDIKA AUGUST<br>FERIYANTO, S.AP<br>NIP 198608222006041008 | KEPALA SUB BAGIAN<br>PTIP        | PEJABAT PENGUJI<br>SPP DAN<br>PENANDATANGAN<br>SPM (PPSPM) |
| 4.     | NORYADIN<br>NIP 197203052014081001                         | JURUSITA                         | STAF PENGELOLA<br>KEUANGAN                                 |
| 5      | RIDUAN<br>NIP 198603072005021001                           | PENGADIMINISTRASI<br>PERKANTORAN | STAF PENGELOLA<br>KEUANGAN                                 |

Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 1 Oktober 2025  
SEKRETARIS selaku KUASA KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN



JULI HASIANNA NAPITU

Lampiran II  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
Nomor : 163/SEK/SK.KU1.1.1/X/2025  
Tanggal : 1 Oktober 2025

DAFTAR SPECIMENT TANDA TANGAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
TA. 2025

| NO | NAMA / NIP                                                    | JABATAN DALAM<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN                     | SPECIMENT<br>TANDA<br>TANGAN                                                          | CAP                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | JULI HASIANNA NAPITU<br>NIP 19870711201212200                 | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN                                 |    |    |
| 2  | CHELVIA, A.Md, S.H<br>NIP<br>198611252009042003               | PEJABAT PEMBUAT<br>KOMITMEN                                |    |    |
| 3  | YUDIKA AUGUST<br>FERIYANTO, S.AP<br>NIP<br>198608222006041008 | PEJABAT PENGUJI<br>SPP DAN<br>PENANDATANGAN<br>SPM (PPSPM) |    |   |
| 4  | NORYADIN<br>NIP<br>197203052014081001                         | STAF PENGELOLA<br>KEUANGAN                                 |   |  |
| 5  | RIDUAN<br>NIP<br>198603072005021001                           | STAF PENGELOLA<br>KEUANGAN                                 |  |  |

Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 1 Oktober 2025  
SEKRETARIS selaku KUASA KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN

  
JULI HASIANNA NAPITU